

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Eka Amrina Rosada¹, Imahda Khoiri Furqon, M. Si²

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail: ekaamrinasmk2@gmail.com

Abstract

Tax is one of the sources of state revenue that is used for government spending. The government has been trying to increase tax revenue. Tax revenue can be increased if the taxpayer has compliance in fulfilling tax obligations. The purpose of this paper is to find out how the government's efforts to improve taxpayer compliance. This research is a qualitative research and uses descriptive analysis method, as well as a data collection system using library research. The results show that the government's efforts to improve taxpayer compliance include issuing and sending warning letters, filing appeals, submitting tax bills, stimulating tax awareness society, improving the quality of tax service offices, helping taxpayers to fulfill tax administration obligations, tax socialization so as to provide comprehensive understanding to taxpayers understanding of their rights and obligations, simplifying the existing tax system, and conducting audits to assess the tax payable.

Keywords: Tax, Taxpayer, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya dapat tercapai jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga negara Indonesia. Di sisi lain, negara berkembang menuntut jumlah uang yang sangat besar dan sangat penting untuk memiliki sumber dana yang dapat diandalkan. Salah satu sumber dana terbesar adalah dari pajak. Hal ini terbukti ditunjukkan oleh Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan melalui perluasan dan intensifikasi Wajib Pajak. Menjangkau wajib pajak baru merupakan salah satu cara untuk memperluas subjek dan objek perpajakan. Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak perlu ditingkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Usaha dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak masih memiliki banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang semestinya, serta kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, karena ketidakpatuhan wajib pajak sering menyebabkan penghindaran pajak.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas tentang Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam sebuah negara yang berdaulat telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mempunyai definisi prinsipil yang tidak jauh berbeda. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga.

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran dan wajib Pajak untuk secara langsung serta bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional. sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya adalah kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi pada bentuk peran dan terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional.(ANGGRAINI, 2020)

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada rakyat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP merupakan orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak Orang Pribadi merupakan setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, tetapi jika tingkat kepatuhan rendah, maka target penerimaan pajak akan sulit dicapai. (rudiwantoro, 2017)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Sri Rustiyaningsih, 2011, wajib pajak masuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib Pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

METODE PENULISAN

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi literatur, yaitu dengan cara membaca atau mengambil informasi dari jurnal ilmiah, buku dan juga memanfaatkan internet sebagai sumber informasi. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis lebih akurat. Teori-teori yang berhubungan dengan tulisan ini yaitu tentang perpajakan.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut (Putri & Wibowo, 2021):

a). Pelayanan Fiskus

Pelayanan dari fiskus menjadi bagian dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh sebab itu, fiskus dituntut untuk bersikap ramah, adil, tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini bertujuan supaya para wajib pajak mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menilai suatu kualitas pelayanan terdapat 5 indikator antara lain Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsive*), Jaminan (*assurance*), Empati (*Emphaty*) dan Wujud fisik (*Tangibility*). Maka dari itu, pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

b). Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu langkah berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi berkaitan dengan kerugian negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak berupa kurungan atau penjara.

c). Tingkat Pemahaman

Menurut Suryadi (2006) tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak (WP) mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak harus memahami dan mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak

1). Kesadaran Perpajakan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kesadaran adalah suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan baik dan benar.

2). Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam memberitahukan sebuah pemahaman baik dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat kepada setiap warga khususnya wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk yang tepat dan efektif. Salah satunya bisa dengan menggunakan media-media sosial agar dapat diketahui oleh banyak orang.

3). Persepsi atas Efektifitas Pajak

Menurut Sutari (2013) persepsi atas efektifitas dalam sistem perpajakan merupakan proses bagaimana wajib pajak dalam menilai, memahami, menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah proses tersebut mempermudah atau malah mempersulit wajib pajak. Untuk mengetahui efektifitas sistem perpajakan dapat dinilai melalui beberapa fasilitas antara lain dengan *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-banking*, dsb.

2. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan perhitungan/pelaporan yg seharusnya, agar penerimaan negara berasal sektor pajak meningkat.

rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif diantaranya (Rustiyarningsih, 2013):

- a. Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara
- b. Sistem perpajakan kurang prospektif
- c. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain (www.pajak.go.id):

1. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak
2. Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Ada beberapa upaya yang telah pemerintah lakukan untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh pada kewajiban perpajakannya diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan system perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diantaranya: pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas pajak

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu, menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak; memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban

perpajakan; menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu; dan menjadikan masyarakat sadar pajak.

Beberapa upaya yang telah pemerintah lakukan dalam mewujudkan kesadaran pajak diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- ANGGRAINI, D. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4816>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rudiwantoro, andreas. (2017). Tax Amnesty upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 56–63. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1439/1251>
- Rustiyaningsih, S. (2013). Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 01, 140–151.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak diakses pada 21 Desember 2021 pukul 19.55 WIB